



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN POHJENTREK
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pohjentrek sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Pohjentrek untuk periode 5 (lima) tahun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN POHJENTREK KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

4. Kecamatan Pohjentrek adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode lima (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Pohjentrek yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Pohjentrek adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pohjentrek untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Pohjentrek yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Pohjentrek adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pohjentrek untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Pohjentrek yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Pohjentrek adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pohjentrek untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN POHJENTREK

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Kecamatan Pohjentrek Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Pohjentrek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Pohjentrek dalam menyusun Renja Kecamatan Pohjentrek dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Pohjentrek disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN POHJENTREK;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN POHJENTREK;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Perubahan Renstra Kecamatan Pohjentrek berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Kecamatan Pohjentrek wajib melaksanakan Perubahan Renstra Kecamatan Pohjentrek dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Kecamatan Pohjentrek wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Kecamatan Pohjentrek
- (2) Kepala Kecamatan Pohjentrek menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Kecamatan Pohjentrek.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Pohjentrek Tahun 2024, Renstra Kecamatan Pohjentrek Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Pohjentrek Tahun 2024.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

**Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022**

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

**Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 29

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN POHJENTREK KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Pohjentrek, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Pohjentrek harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Pohjentrek dan Renja Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Pohjentrek melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Pohjentrek dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Pohjentrek meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Pohjentrek/ lintas Renstra Kecamatan Pohjentrek, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Pohjentrek memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Pohjentrek yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Pohjentrek Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pohjentrek Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN POHJENTREK**

**REVIEW RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN POHJENTREK
TAHUN 2018 - 2023**

**KANTOR SEKRETARIAT :
KECAMATAN POHJENTREK
Jl. Raya Susukanrejo Km.01 telp/Fax. 0343-422565
Pohjentrek 67171**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	5
1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN POHJENTREK	
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pohjentrek ..	7
2.2	Sumber Daya Kecamatan Pohjentrek	13
2.3	Kinerja Pelayanan Kecamatan Pohjentrek	20
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pohjentrek	23
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pohjentrek	25
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	26
3.3	Telaah Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya	27
3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	28
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	30
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pohjentrek ...	33
BAB V	STRETEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	37
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	42
BAB VIII	PENUTUP	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah - langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Renstra memuat point-point penting arah, tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan. Renstra menjadi salah satu instrument penting dalam proses mencapai tujuan pembangunan daerah. Termasuk didalamnya adalah kebijakan yang diambil dalam melaksanakan Program Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Renstra memiliki fungsi dan peran penting dalam rangka percepatan dan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah yang keseluruhannya akan menuju pada suatu titik yaitu kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender. Fungsi dan peran penting Renstra menjadi *mainstream* perencanaan pembangunan daerah khususnya bagi Kecamatan Pohjentrek. Selanjutnya perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pohjentrek.

Renstra Kecamatan Pohjentrek adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Pohjentrek dalam menentukan langkah - langkah yang diambil dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Pohjentrek dalam lima tahun ke depan. Renstra Kecamatan Pohjentrek disusun sebagai manifestasi atas cita-cita yang besar dalam menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance* dan kebutuhan terhadap pelayanan publik berkualitas yang juga semakin besar. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, Renstra disusun secara sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat.

Renstra Kecamatan Pohjentrek disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan tahun 2018 - 2023 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Disamping itu, penyusunan Renstra Kecamatan Pohjentrek Juga mengacu dan berpedoman pada dokumen RT RW dan dokumen2 perencanaan lainnya.


Adapun Renstra Kecamatan Pohjentrek juga merupakan bahan penyusunan RPJMD dan RKPD Kabupaten Pasuruan, dengan demikian dalam rangka penyusunan RKPD harus mengacu pada Renstra Kecamatan. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Pohjentrek digunakan

sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan atau lebih dikenal dengan Renja Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta aspirasi masyarakat dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya merupakan instrumen lainnya. Penyusunan Renstra Kecamatan Pohjentrek juga berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 7 dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No.54 Tahun 2010 mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki rencana strategis (Renstra OPD), yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berpedoman kepada RPJP dan RPJMD Kabupaten Pasuruan dan bersifat indikatif

Adapun keterkaitan renstra Kecamatan Kecamatan Pohjentrek dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
9. Intruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi dalam Pencegahan Covid 19;
 17. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusuteraan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2005–2025;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
 22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 23. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 dimaksudkan sebagai :

- a. Penjabaran sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 sesuai dengan tupoksi Kecamatan;
- b. Alat untuk mengukur kinerja pelayanan di Kecamatan Pohjentrek.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 adalah :

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pohjentrek.
- b. Acuan dan arahan kinerja Pemerintah Kecamatan Pohjentrek untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN POHJENTREK

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pohjentrek
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Pohjentrek
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pohjentrek
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pohjentrek

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pohjentrek
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaah Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pohjentrek

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN POHJENTREK

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pohjentrek

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat

Yang membawahi 2 Sub Bagian yaitu :

- Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan Pembeerdayaan Masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;

- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi – fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut :

a. Camat.

- Tugas

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya. Disamping itu, Camat mempunyai tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Pembeerdayaan Masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan fungsi – fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

- Fungsi

Fungsi Camat antara lain :

- a. Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Bupati;
- b. Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat Kecamatan;

- 1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Camat mempunyai tugas :
 - a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
 - d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
 - e. Pengelolaan asset dan barang milik daerah;
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing – masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

c. Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf angka 1, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan pengelolaan data;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran;
- c. Menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasa; dan
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

d. Kasubag Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf angka 2, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kersipan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan pelengkap dinas;
- e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaia; dan
- f. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

e. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Menyiapkan bahan dan Pelaksaaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangna kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada dikecamatan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perngkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peratuaran perundang-undangan dan/atau kepolisan negara Republik Indonesia;
- e. Menyiapkan bahan pelaksaaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan memeberikan bimbingan, supervise, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan adminsitrasi dera dan/atau kelurahan;

- g. Meyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau lurah;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional;
- c. Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Memnyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dketertiban umum masyarakat diwilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibrikan oleh Camat.

g. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan social, bantuan sosial dan pelayanan sosial;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;


- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olah raga;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan social kemasyarakatan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Camat.

h. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 4, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan Kecamatan;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta di bidang swasta yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Camat.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Pohjentrek adalah sebagai berikut:



2.2 Sumber Daya Kecamatan Pohjentrek

a. Kondisi Umum

Luas wilayah Kecamatan Pohjentrek 11,88 Km / 1.188 Ha. merupakan 9,82% dari luas wilayah Kabupaten Pasuruan. Secara umum Kecamatan Pohjentrek mempunyai iklim tropis yang terbagi dalam dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Secara umum wilayah Kecamatan Pohjentrek sangat strategis untuk pengembangan pembangunan karena berbatasan langsung dengan wilayah kota Pasuruan dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kota Pasuruan
- Sebelah Timur : Kecamatan Pohjentrek
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kejayan
- Sebelah Barat : Kecamatan Kraton

Secara administratif, wilayah kerja Kecamatan Pohjentrek mencakup 9 Desa, yaitu :

No	Nama Desa	Kode Desa	Jumlah Penduduk		
			Laki	Prp	Jml
1	Desa Sususkanrejo	424.313.2.01	1.498	1.459	2.957
2	Desa Warungdowo	424.313.2.02	2.828	2.807	5.635
3	Desa Pleret	424.313.2.03	2.139	2.141	4.280
4	Desa Parasrejo	424.313.2.04	1.465	1.425	2.890

5	Desa Logowok	424.313.2.05	876	859	1.735
6	Desa Tidu	424.313.2.06	1.087	1.022	2.109
7	Desa Sungiwetan	424.313.2.07	1.571	1.532	3.103
8	Desa Sungikulon	424.313.2.08	1.940	1.858	3.798
9	Desa Sukorejo	424.313.2.09	955	859	1.814
JUMLAH			14.359	13.962	28.321

Berdasarkan kondisi fisik tanah yang memiliki kecenderungan untuk lahan pertanian tanaman pangan di wilayah Kecamatan Pohjentrek seluas 897,94 Ha dan keadaan klimatologinya Wilayah Kecamatan Pohjentrek memiliki iklim kering dan jumlah curah hujan sebesar 87 hari dalam setahun dengan curah hujan 1.532 mm dengan rata – rata 139.18 mm per hari bulan dengan bulan basah antara bulan Nopember sampai dengan bulan Maret sekaligus menggambarkan kondisi fisik tanah merupakan dataran rendah dan tingkat kesuburan tanah kurang didukung adanya aliran sungai.

Adapun Produk Unggulan yang dihasilkan oleh perajin-perajin di Wilayah Kecamatan Pohjentrek yaitu :

1	Desa Susukanrejo	Jagung, Beras dan Meubelair
2	Desa Warungdowo	Bengkiak, pisau dapur
3	Desa Pleret	Home industri Meubelair
4	Desa Parasrejo	Home industri Meubelair
5	Desa Logowok	Home industri Meubelair
6	Desa Tidu	Home industri Meubelair
7	Desa Sungiwetan	Kopyah, Home industri Meubelair
8	Desa Sungikulon	Home industri Meubelair, Mukenah
9	Desa Sukorejo	Bordir, Sulaman, Rajutan dan Home industri Meubelair

Ditinjau dari segi geografis wilayah Kecamatan Pohjentrek memiliki potensi yang cukup menguntungkan dan menunjang

terhadap pelaksanaan pembangunan daerah karena sebagai pintu gerbang dari Kota Pasuruan dan dinamisasi wajah Kabupaten Pasuruan diman terletak berbatasan langsung dengan wajah Kota Pasuruan.

Dari seluruh luas Wilayah Kecamatan Pohjentrek terbagi menjadi 9 Desa dan terdiri dari 33 Dusun / lingkungan dan yang lebih kecil lagi terdiri dari 47 Rukun Warga dan 171 Rukun Tetangga, Desa yang terluas adalah Desa Parasrejo yaitu 1.88 Km², sedangkan Desa yang luasnya terkecil adalah Desa Sukorejo yaitu 0,76 Km².

b. Demografi / Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk sebanyak 28.321 Jiwa dimana 27.954 penduduknya beragama Islam, sedangkan sisanya merupakan pemeluk agama Non Islam, dengan rincian:

- Laki-laki : 14.359 Jiwa
- Perempuan : 13.962 Jiwa

Adapun kondisi masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Pohjentrek merupakan masyarakat yang cukup heterogen dengan bermacam-macam mata pencaharian yaitu Petani Sawah, Peternak, Buruh Tani, Buruh Industri, Pedagang, Pengusaha Sedang, Pengrajin/Industri Kecil dan Pegawai.

c. Kelembagaan

- Dengan dikeluarkannya UU Nomor : 32 Tahun 2004 yang merupakan system Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara organisatoris belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, dengan demikian masih perlu diadakan pembenahan dan penyempurnaan tugas dan mekanisme kerja terutama tugas dari masing-masing perangkat desa.
- Lembaga Kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan Pohjentrek antara lain :
 - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
 - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - Rukun Warga, Rukun Tetangga
 - Badan Permusawaratan Desa (BPD)
- Lembaga Fungsional yang terdapat di wilayah Kecamatan Pohjentrek antara lain :
 - Karang Taruna
 - HIPPA

- Kelompok Tani
- Komite Sekolah, dll.

Lembaga-lembaga tersebut diatas dalam pelaksanaannya masih membutuhkan pembinaan-pembinaan.

d. **Kepemerintahan**

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, banyak perubahan yang mendasar terjadi, terutama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian prinsip-prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa masih tetap yaitu:

- Prinsip Keanekaragaman;
- Prinsip Partisipasi;
- Prinsip Otonomi Asli;
- Prinsip Demokratisasi;
- Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.

Pelimpahan urusan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu dari beberapa urusan yang telah dilimpahkan oleh Bupati kepada camat. Pelimpahan tersebut mempunyai tujuan untuk mempercepat penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, karena Camat merupakan unsur perangkat daerah yang berada dalam barisan terdepan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan desa.

Disamping pelimpahan urusan pemerintah desa ada tiga (tiga) urusan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat yaitu urusan pemerintahan umum urusan perijinan dan urusan pertanahan. Dengan adanya pelimpahan urusan tersebut maka beban dan volume pekerjaan pada pemerintah kecamatan dari waktu ke waktu semakin meningkat sehingga diperlukan adanya manajemen aparatur yang lebih mantap dengan sikap mental yang lebih filosofis terhadap Pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Pelaksanaan urusan-urusan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat adalah suatu bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang harus mengacu pada semangat reformasi dengan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas

fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan dengan mempraktekan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and services* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Seperti halnya pemerintah daerah, kecamatan suatu unit pelayanan di tingkat paling depan harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan juga memberikan kepuasan tersendiri kepada masyarakat.

e. Kepegawaian

Jumlah Pegawai dilingkungan Kecamatan Pohjentrek terdiri dari :

- PNS : 16 orang
- PTT / Kontrak : 4 orang
- THL : 19 orang

Adapun Susunan Kepegawaian Kecamatan Pohjentrek dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.

- Menurut golongan kepangkatan, pegawai Kecamatan Pohjentrek dapat dikelompokkan menjadi :

- Golongan IV : 2 orang
- Golongan III : 7 orang
- Golongan II : 7 orang
- Golongan I : 0 orang

- Menurut tingkat pendidikan, pegawai Kecamatan Pohjentrek dapat dikelompokkan menjadi

- Pasca Sarjana : 4 orang
- Sarjana : 9 orang
- Sarjana Muda : 1 orang
- SLTA : 25 orang
- SLTP : 0 orang
- SD : 0 orang

- Menurut eselon, pegawai Kecamatan Pohjentrek dapat dikelompokkan menjadi :

- Eselon III : 2 orang
- Eselon IV : 6 orang

- Menurut Jenis Kelamin, pegawai Kecamatan Pohjentrek dapat dikelompokkan menjadi :

- Perempuan : 12 orang
- Laki-laki : 27 orang

Selain itu, kelompok pegawai lainnya (pejabat fungsional) yang dikoordinasikan camat dan berada ditingkat kecamatan, antara lain :

- Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian, mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan penyuluhan pertanian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian.
- Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan mempunyai tugas fungsional pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan.
- Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) mempunyai tugas fungsional pokok yang di kemas dalam 4 (empat) Paket Dukungan Pelayanan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yakni meliputi : pembinaan dan penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.
- Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah TK / RA dan SD / MI mempunyai tugas fungsional yakni menilai dan membina bidang akademis maupun manajerial, penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya.
- Pejabat Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas fungsional yakni merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah.
- Pejabat Fungsional Dokter, Memiliki tugas fungsional antara lain:
 - a. Merencanakan, Melaksanakan, dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan.
 - b. Melaksanakan kegiatan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas.
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan dibidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;

d. Melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerjanya

f. Sarana Prasarana Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Pohjentrek meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain :

1. Rumah Dinas Camat
2. Pendopo Kecamatan
3. Gedung Kantor Timur, terdiri dari ;
 - a. Ruang Kerja Camat.
 - b. Ruang Kerja Sekcam
 - c. Ruang Kerja Sekretariat & Radio Panggil
 - d. Ruang Kerja Seksi
 - e. Kamar Mandi dan WC
4. Gedung Kantor Barat, terdiri dari ;
 - a. Ruang Kerja Layanan e-KTP
 - b. Ruang Kerja Layanan PBB
 - c. Ruang Kerja PKK
 - d. Kamar Mandi dan WC
5. Gedung Kantor Selatan, terdiri dari ;
 - a. Ruang Arsip dan Perlengkapan
 - b. Ruang Gudang Peralatan dan Barang
6. Gedung Balai Penyuluh Pertanian
7. Gedung Balai Penyuluh Keluarga Berencana

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Pohjentrek yang sekarang ini ada adalah :

1. Kendaraan Roda Empat, 1 unit Isuzu Panther Tahun 2006
2. Kendaraan Roda Empat 1 Unit Toyota Avanza Veloz Tahun 2015
3. Kendaraan Roda Dua, 8 unit, terdiri dari ;
 - a. Honda Mega Pro, 1 unit
 - b. Honda Beat 1 Unit
 - c. Yamaha Byson, 1 Unit
 - d. Honda Win, 3 unit
 - e. Songzhen, 1 unit
 - f. Susuki RC 100, 1 unit

(belum termasuk kendaraan roda 2 di desa)

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah :

1. Komputer PC, 4 unit
2. Laptop, 4 unit
3. Perlengkapan lainnya berupa ; meja, kursi, almari, telepon & Faximile, wifi, dan alat perekaman E- KTP, server E- KTP, Printer, CCTV, AC, Face Print.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pohjentrek

Secara umum kinerja pelayanan di Kecamatan Pohjentrek dapat dilihat melalui beberapa indikator kinerja :

1. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)
2. Skor Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi

Disamping Kinerja Kecamatan Pohjentrek sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Pohjentrek sebagaimana tersebut di bawah ini :

a. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan & Pelayanan :

- Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Pembinaan aparat perangkat desa secara rutin, meliputi ; pembinaan aparatur pemerintahan desa, pembinaan administrasi keuangan desa dan Pengelolaan Aset Desa.
- Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes dan Verifikasinya.
- Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
- Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa setiap hari Kamis setelah pelaksanaan apel pagi;
- Mengadakan rapat koordinasi berkala dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
- Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas rayon di desa;

- Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lunas sebelum jatuh tempo;
- Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan (satu pintu).

b. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- Monitoring dan fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
- Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
- Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
- Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PNPM dan sumber dana lainnya);
- Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian dan peternakan;
- Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
- Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
- Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan wilayah;
- Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
- Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
- Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera.

c. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial

- Monitoring penyaluran Beras Sejahtera (Rastra).
- Monitoring penyaluran Bantuan Pelayanan Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Tani, PKH, RTLH;
- Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga - lembaga keagamaan;

- Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan tempat- tempat ibadah;
- Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
- Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olahraga, kesehatan masyarakat dan KB;
- Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- Membantu penanganan masalah sosial dan bencana alam.
- Monitoring Pelaksanaan Imunisasi Program Pemerintah

d. Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban

- Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait;
- Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
- Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa untuk melihat aktivitas siskamling masyarakat;
- Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
- Melaksanakan PAM tahun baru bersama Polsek, TNI, Satpol PP, Satlinmas dan Puskesmas;
- Melakukan penataan dan penertiban PKL;
- Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pohjentrek
Kabupaten Pasuruan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
1	Persentase Aspirasi dan Permintaan Pelayanan yang dapat difasilitasi				80%	85%	85%			85%	85%	90%			106%	100%	106%		
2	Persentase Desa yang bisa melaksanakan administrasi desa dengan baik				70%	90%	70%			70%	70%	84,45%			100%	78%	121%		
3	Persentase Penyelesaian Kasus Kamtrantibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan Kecamatan				80%	80%	70%			100%	100%	100%			125%	125%	143%		
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan							86,8	86,94				86,97	86,94				100,20	100,00
5	Nilai SAKIP Kecamatan							60,61	65,50				63,44	67,32				104,67	102,78

Tabel 2.3.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
 Kabupaten Pasuruan

Uraian Program / Keg no	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
BELANJA LANGSUNG	777.261.786,00	968.602.980,00	723.744.400,00			768.761.476,00	956.810.096,00	704.201.462,00			99	99	97				
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	338.600.000,00	341.076.500,00	436.862.900,00			335.568.776,00	338.794.141,00	418.181.112,00			99,10	99,33	95,72				
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.945.000,00	22.500.000,00	40.490.000,00			20.522.500,00	20.282.691,00	33.866.262,00			89,44	90,15	83,64				
Penyediaan jasa administrasi keuangan	47.700.000,00	41.040.000,00	39.405.000,00			47.700.000,00	41.040.000,00	39.405.000,00			100	100	100				
Penyediaan jasa kebersihan kantor	14.400.000,00	13.000.000,00	12.000.000,00			14.400.000,00	13.000.000,00	12.000.000,00			100	100	100				
Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			9.998.000,00	9.998.000,00	10.000.000,00			99,98	99,98	100				
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.000.000,00	9.586.500,00	9.875.000,00			6.981.950,00	9.579.400,00	9.874.000,00			99,74	99,93	99,99				
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000,00	7.000.000,00	8.372.900,00			2.985.000,00	6.990.750,00	8.366.150,00			99,50	99,87	99,92				
Penyediaan makanan dan minuman	19.000.000,00	30.000.000,00	34.980.000,00			19.000.000,00	30.000.000,00	34.875.000,00			100	100	99,70				
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	46.845.000,00	35.000.000,00	75.000.000,00			46.271.326,00	34.953.300,00	63.054.700,00			98,78	99,87	84,07				
Penyediaan jasa perkantoran	115.900.000,00	157.950.000,00	206.740.000,00			115.900.000,00	157.950.000,00	206.740.000,00			100	100	100				
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	56.010.000,00	15.000.000,00				56.010.000,00	15.000.000,00				100	100					
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	90.000.000,00	428.018.775,00	134.054.000,00			291.649.550,00	420.391.000,00	133.540.700,00			324,06	98,91	99,62				
Pengadaan kendaraan dinas/oprasional		16.500.000,00					14.785.500,00					89,61					
Pembangunan gedung kantor	90.000.000,00					89.500.000,00					99,44						
Pengadaan perlengkapan gedung kantor		198.765.000,00					197.641.000,00					99,43					
Pengadaan mobil air																	
Pengadaan peralatan kantor	109.080.000,00	74.825.400,00	17.836.000,00			106.150.000,00	74.795.000,00	17.820.000,00			97,31	99,96	99,91				
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas																	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000,00	18.000.000,00	10.000.000,00			9.963.500,00	17.970.000,00	9.990.000,00			99,64	99,83	99,90				

Uraian Program / Keg **	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	82.288.286,00	111.834.375,00	99.068.000,00			81.306.050,00	110.139.500,00	98.580.700,00			98,81	98,48	99,51				
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair																	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	5.094.000,00	5.094.000,00	7.130.000,00			4.730.000,00	5.060.000,00	7.130.000,00			92,85	99,33	100				
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	15.000.000,00					15.000.000,00					100						
Pendidikan dan pelatihan formal	15.000.000,00					15.000.000,00					100						
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	3.000.000,00	17.000.000,00	4.760.000,00			3.000.000,00	17.000.000,00	4.760.000,00			100	100	100				
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	3.000.000,00	17.000.000,00	4.750.000,00			3.000.000,00	17.000.000,00	4.750.000,00			100	100	100				
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5.200.000,00	3.350.000,00	3.200.000,00			5.190.000,00	3.350.000,00	3.200.000,00			99,81	100	100				
Penyusunan laporan capaiankinerja dan lictisier realisasi kinerja SKPD	1.300.000,00	1.300.000,00				1.300.000,00	1.300.000,00				100	100					
Penyusunan laporan keuangan semesteran	1.300.000,00	375.000,00				1.300.000,00	375.000,00				100	100					
Penyusunan laporan akhir tahun	1.300.000,00	375.000,00				1.290.000,00	375.000,00				99,23	100					
Penyusunan LAKIB dan laporan keuangan	1.300.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00			1.300.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00			100	100	100				
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.915.000,00	6.782.500,00	6.767.500,00			6.914.400,00	6.782.500,00	6.767.200,00			99,99	100	100				
Peningkatan manajemen ast/barang daerah	2.500.000,00	2.367.500,00	2.367.500,00			2.499.400,00	2.367.500,00	2.367.200,00			99,98	100	99,99				
Monitoring dan sosialisasi sumber sumber PAD	4.415.000,00	4.415.000,00	4.400.000,00			4.415.000,00	4.415.000,00	4.400.000,00			100	100	100				
Fasilitasi peningkatan teknis & administrasi pegawai																	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	40.862.000,00	57.112.705,00	10.360.000,00			40.272.100,00	56.512.255,00	10.355.500,00			98,56	98,95	99,96				

Uraian Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
Monitoring evaluasi dan pelaporan	2.247.000,00	950.000,00	1.800.000,00			2.213.600,00	950.250,00	1.795.600,00			98,51	98,98	99,76				
Pelatihan aparatur pemerintahan desa dlm bidang management pemerintahan desa	29.015.000,00	15.500.000,00				28.557.800,00	14.917.500,00				98,42	96,24					
Pembinaan aparatur pemerintahan Desa	9.600.000,00	40.652.705,00	8.560.000,00			9.500.700,00	38.769.505,00	8.560.000,00			98,97	95,37	100				
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN			10.500.000,00					10.500.000,00					100				
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan			6.300.000,00					6.300.000,00					100				
Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender			4.200.000,00					4.200.000,00					100				
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	3.665.000,00	7.615.000,00	8.100.000,00			3.665.000,00	7.615.000,00	7.943.780,00			100	100	98,07				
Pembinaan administrasi keuangan desa	3.665.000,00	3.665.000,00	4.150.000,00			3.665.000,00	3.665.000,00	3.993.750,00			100	100	96,23				
Pembinaan pengelolaan aset desa		3.950.000,00	3.950.000,00				3.950.000,00	3.950.000,00				100	100				
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.857.500,00	8.327.500,00	9.480.000,00			10.836.400,00	8.336.250,00	9.410.000,00			99,81	99,99	99,26				
Penyelenggaraan muatanbang RKP	6.662.500,00	6.662.500,00	7.805.000,00			6.662.500,00	6.662.500,00	7.800.000,00			100	100	99,94				
Pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa	4.195.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00			4.173.900,00	1.673.750,00	1.610.000,00			99,50	99,93	96,12				
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	3.530.000,00	2.410.000,00	3.000.000,00			3.524.800,00	2.410.000,00	2.999.400,00			99,85	100	99,98				
Implementasi sistim adm kependudukan (membangun,updating dan pemeliharaan)	3.530.000,00	2.410.000,00	3.000.000,00			3.524.800,00	2.410.000,00	2.999.400,00			99,85	100	99,98				
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	30.000.000,00	55.250.000,00	53.400.000,00			30.000.000,00	54.000.000,00	53.400.000,00			100	97,74	100				
Pengendalian keamanan lingkungan	30.000.000,00	55.250.000,00	53.400.000,00			30.000.000,00	54.000.000,00	53.400.000,00			100	97,74	100				

Uraian Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	6.000.000,00	3.390.000,00	3.300.000,00			5.982.950,00	3.378.980,00	3.254.800,00			99,72	99,67	98,63				
Koordinasi dan penyelesaian kasus tampung lantra																	
Peningkatan kerja sama dg aparat kesnrenan dalam teknis pencegahan kejahatan	6.000.000,00	3.390.000,00	3.300.000,00			5.982.950,00	3.378.980,00	3.254.800,00			99,72	99,67	98,63				
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	3.090.000,00	3.090.000,00	5.400.000,00			3.090.000,00	3.090.000,00	5.400.000,00			100	100	100				
Pembinaan organisasi kepemudaan	3.090.000,00	3.090.000,00	5.400.000,00			3.090.000,00	3.090.000,00	5.400.000,00			100	100	100				
PROGRAM PEMBINAAN KEHIDUPAN DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	8.000.000,00	26.250.000,00	29.570.000,00			8.000.000,00	26.250.000,00	29.570.000,00			100	100	100				
Pengajian rutin PKK	8.000.000,00	6.900.000,00	9.500.000,00			8.000.000,00	6.900.000,00	9.500.000,00			100	100	100				
Pelaksanaan khotmil quran		4.200.000,00	5.500.000,00				4.200.000,00	5.500.000,00				100	100				
Fasilitasi kegiatan MTQ		15.150.000,00	14.570.000,00				15.150.000,00	14.570.000,00				100	100				
PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS POTENSI DAERAH	6.080.000,00	8.920.000,00	8.000.000,00			6.067.500,00	8.900.000,00	4.928.900,00			99,79	99,78	98,88				
Fasilitasi pengumpulan data potensi daerah																	
Fasilitasi gelar pasar murah	3.040.000,00	1.960.000,00	2.500.000,00			3.030.000,00	1.950.000,00	2.454.700,00			99,67	99,49	98,19				
Fasilitasi promosi gelar produk usaha KUMKM	3.040.000,00	6.960.000,00	2.500.000,00			3.037.500,00	6.950.000,00	2.474.200,00			99,92	99,86	98,97				
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				521.155.000,00	678.142.580,00				514.176.651,00	671.119.235,00							
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik				30.000.000,00	29.672.580,00				26.892.935,00	23.621.535,00				89,64	79,61		
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.				39.720.000,00	39.720.000,00				39.720.000,00	39.720.000,00				100	100		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.				13.200.000,00	36.000.000,00				13.200.000,00	36.000.000,00				100	100		
Penyediaan Alat Tulis Kantor.				11.285.000,00	12.500.000,00				11.280.500,00	12.489.700,00				99,96	99,92		

Uraian Program / Keg **	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.				10.000.000,00	15.000.000,00				9.996.000,00	14.970.000,00				99,96	99,80		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.				12.000.000,00	17.500.000,00				11.978.650,00	17.463.000,00				99,82	99,79		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.																	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.				2.400.000,00	1.350.000,00				1.920.000,00	600.000,00				80,00	44,44		
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat.				56.300.000,00	71.750.000,00				54.505.000,00	71.605.000,00				96,81	99,80		
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah				108.950.000,00	70.700.000,00				107.383.566,00	70.700.000,00				98,56	100		
Penyediaan Jasa Perkantoran				237.300.000,00	383.950.000,00				237.300.000,00	383.950.000,00				100	100		
Penyediaan Pakaian Kerja																	
PROGRAM PENINGKATAN DIMPLIN APARATUR				22.450.000,00	-				22.450.000,00	-				100			
Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya				5.500.000,00					5.500.000,00					100			
Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu				16.950.000,00					16.950.000,00					100			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				205.590.000,00	394.339.999,50				204.871.629,00	392.879.230,00				99,65	99,63		
Pengadaan Kendaraan Dinas.																	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.																	
Pengadaan Meubelair																	
Pengadaan Peralatan Gedung/kantor				42.850.000,00	63.400.000,00				42.850.000,00	63.400.000,00				100	100		
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor.				30.000.000,00	200.000.000,00				29.855.000,00	199.000.000,00				99,52	99,50		
Pemeliharaan Rutin/ Berkala rumah dinas				20.265.000,00	5.000.000,00				20.252.000,00	5.000.000,00				99,94	100		
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.				94.475.000,00	87.394.999,50				93.914.629,00	86.936.430,00				99,41	99,48		

Uraian Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor.				8.000.000,00	8.000.000,00				8.000.000,00	8.000.000,00				100	100		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor				10.000.000,00	30.545.000,00				10.000.000,00	30.542.800,00				100	99,99		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair.																	
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah dinas																	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR				-	-				-	-							
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.																	
PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN				37.200.000,00	-				37.179.700,00	-				99,95			
Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan.				37.200.000,00					37.179.700,00					99,95			
PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN				51.563.000,00	-				50.362.000,00	-				97,67			
Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan				51.563.000,00					50.362.000,00					97,67			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN				-	31.200.000,00				-	31.197.700,00					99,99		
Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan					3.200.000,00					3.197.700,00					99,93		
Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan					8.000.000,00					8.000.000,00					100		
Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintah Tingkat Kecamatan																	
Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan					10.000.000,00					10.000.000,00					100		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					10.000.000,00					10.000.000,00					100		

Uraian Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				24.808.000,00	-				14.804.000,00	-				59,67			
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Laporan Keuangan				13.500.000,00					3.496.000,00					25,90			
Forum Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan.				11.308.000,00					11.308.000,00					100			
PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				40.488.000,00	-				39.744.866,00	-				98,16			
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan.				40.488.000,00					39.744.866,00					98,16			
PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN				-	19.488.000,00				-	19.488.000,00				100			
Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Kecamatan					12.000.000,00					12.000.000,00				100			
Fasilitasi penegakan Perda/Perkada																	
Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan tindak kriminal					7.488.000,00					7.488.000,00				100			
PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				225.998.400,00	-				223.606.700,00	-				98,94			
Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat.				141.970.000,00					140.788.500,00					99,17			
Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat.				84.028.400,00					82.818.200,00					98,56			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN				-	61.546.400,00				-	60.546.400,00				98,38			
Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan					13.000.000,00					13.000.000,00				100			
Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat					32.200.000,00					32.200.000,00				100			
Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat					16.346.400,00					15.346.400,00				93,88			

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pohjentrek

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan memiliki faktor-faktor yang dapat mendukung tugas dan sebaliknya menjadi hambatan Kecamatan Pohjentrek. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari internal maupun eksternal. Diperlukan pemetaan yang rinci agar hambatan-hambatan yang diterima bisa dikelola dengan baik untuk dipecahkan alternatif solusinya dan daya dukungnya bila di manfaatkan secara optimal untuk pembangunan.

Tantangan Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pohjentrek

- Bidang Pemerintah dan Pelayanan
 - a. Meningkatnya tuntutan pelayanan publik terhadap kinerja birokrasi yang professional, akuntabel serta lebih responsif;
 - b. Dengan Kemajuan teknologi informasi pada era ini, penyebaran berita atau informasi yang belum pasti kebenarannya juga beredar cepat sehingga berpengaruh pada opini masyarakat
 - c. Nilai SAKIP Kecamatan masih B sedangkan target yang ingin diraih oleh Kabupaten Pasuruan adalah A
 - d. Tata kelola pemerintahan desa yang kurang akuntabel
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Usulan masyarakat yang disampaikan dalam musrenbang masih berdasarkan keinginan bukan kebutuhan
 - b. Kurangnya partisipasi masyarakat forum-forum musyawarah
 - c. Kurangnya pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa dalam proses pembangunan di desa (fisik dan non fisik)
- Bidang Kesejahteraan Sosial
 - a. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat
 - b. Meningkatnya jumlah pengangguran terbuka
 - c. Masih adanya penderita Gizi buruk di masyarakat dan meningkatnya jumlah penderita HIV/ Aids
 - d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan
- Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Penyalahgunaan narkoba, bahan kimia dan obat-obatan terlarang

- b. Pelanggaran Perda dan Perkada (Perbup)
- c. Gangguan keamanan dan adanya tindak kejahatan di masyarakat

Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pohjentrek

- Bidang Pemerintah dan Pelayanan
 - a. Adanya ruang dan kesempatan yang cukup bagi pegawai dalam mengembangkan diri baik melalui bimtek, pendidikan dan pelatihan formal/non formal
 - b. Adanya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah desa dan kecamatan serta fasilitasi yang tepat antara pemerintah dan masyarakat
 - c. Adanya jadwal, mekanisme dan prosedur yang konsisten serta sistematis dalam perencanaan, pengukuran, pencapaian, evaluasi dan pelaporan
 - d. Adanya sistem informasi keuangan desa agar diperoleh laporan keuangan yang akuntabel
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberikan perlindungan dari Bupati kepada camat (Sistem aplikasi perencanaan, Sistem Monitoring dan Evaluasi)
 - b. Koordinasi dan Sosialisasi dengan memanfaatkan Media Sosial
- Bidang Kesejahteraan Sosial
 - a. Adanya upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan kelembagaan UMKM baik berupa koperasi, KUB, KSM ataupun yang lainnya.
 - b. Adanya program pemerintah di semua level dalam upaya pengentasan kemiskinan dan Kesehatan.
- Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Adanya forum koordinasi Tiga Pilar (Camat, Kapolsek, Danramil) bersama unsur masyarakat.
 - b. Adanya Operasi Gabungan antara Kabupaten dan Kecamatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pohjentrek

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana OPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik dan proses partisipatif.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan dapat lebih banyak menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini kurang terakomodir, hal ini memberikan indikasi yang meragukan terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang sekedar diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayan masyarakat, dalam hal ini Kecamatan Pohjentrek yang membantu Bupati Pasuruan dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat, dibutuhkan semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Namun peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan masyarakat tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk layanan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan dalam peningkatan kualitas produk pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Kemampuan Sumber Daya Aparatur yang masih terbatas;
- b. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- c. Sarana dan prasarana yang masih kurang;
- d. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang terkait dengan dokumen perencanaan;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan pada RPJMD Tahun 2018 - 2023, merupakan tahapan Kedua dari pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025, tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan rencana Pemberdayaan Masyarakat tahapan kedua dari RPJP Daerah, dan tentunya juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang.

Adapun Visi Kepala Daerah sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018 - 2023 adalah:

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA, MASLAHAT, DAN BERDAYA SAING”

Yang di tuangkan dalam 5 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor – sektor produksi dan produk – produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis Masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.
2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial .
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan

4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis pada teknologi informasi,
5. Meningkatkan Pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas terutama terkait dengan tupoksi Kecamatan Pohjentrek adalah:

Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan, Pemberdayaan Masyarakat dan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan maka sebagaimana tertuang dalam renstra kec. Kecamatan Pohjentrek maka terkait dengan misi ke empat (Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis pada teknologi informasi) maka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di Kecamatan Pohjentrek harus dilakukan secara profesional, transparan, dan inovatif agar pelayanan masyarakat dapat maksimal menuju masyarakat Kecamatan Pohjentrek yang sejahtera.

Selain itu juga kecamatan juga mendukung terlaksananya misi kedua, ketiga dan keempat dr visi misi bupati tata kelolavisi dan misi kabupaten pasuruan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018 - 2023.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Secara umum Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*.

Dalam pada itu, mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan agenda strategis yang dalam pencapaiannya harus didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur,

pengelolaan dan pengembangan aset sebagai pembiayaan alternatif, reformasi birokrasi, dan sistem pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab.

Secara khusus Renstra K/L tidak memiliki keterkaitan urgen dengan penyelenggaraan layanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pohjentrek, karena Kecamatan Pohjentrek bukan merupakan subjek yang secara spesifik disebutkan dalam renstra K/L. Dengan kata lain, Kecamatan Pohjentrek tidak memiliki keterkaitan yang strategis dengan Renstra K/L dalam kurun waktu ini.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pasuruan, direncanakan pengembangan kawasan strategis yang sedemikian rupa sehingga dapat diakomodasi seluruh kebutuhan lahan warga Kabupaten Pasuruan untuk keperluan perumahan, kantor, perdagangan, perindustrian dan area kegiatan umum termasuk areal transportasi.

Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kabupaten Pasuruan, Penataan Ruang Kabupaten Pasuruan diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang mantap, efisien, efektif dan optimal serta berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan kemampuan daya dukung lahan yang tersedia. Konsep dasar rencana menciptakan struktur pelayanan yang berjenjang mulai dari pusat kota, sub pusat kota dan pusat lingkungan.

Pola perwilayahan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sesuai dengan potensi lahan dan kecenderungan perkembangan yang serasi, selaras, seimbang dan terintegrasi dalam sistem kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana penggunaan lahan di Kabupaten Pasuruan diperuntukkan untuk kawasan perumahan dan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa komersial, kawasan perkantoran, kawasan kesehatan, kawasan pendidikan tinggi, pengembangan fasilitas penunjang kegiatan permukiman, Ruang Terbuka Hijau, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan khusus dan kawasan pesisir.

Dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Pohjentrek merupakan kecamatan yang termasuk dalam Rencana Kawasan Lindung. Sebagai rencana kawasan lindung, Kecamatan Pohjentrek termasuk dalam kategori kawasan rawan

bencana alam. Adalah kawasan yang senantiasa mendapati kejadian bencana alam secara rutin.

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf d RTRW Kabupaten Pasuruan meliputi :

1. Kawasan rawan bencana banjir.
2. Kawasan rawan bencana alam lainnya

Kawasan rawan bencana banjir inilah yang merupakan pola ruang wilayah Kabupaten Pasuruan bagi Kecamatan Pohjentrek.

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan banjir tersebut adalah :

1. Pelestarian dan pengelolaan aliran sungai secara lintas wilayah.
2. Pembuatan tanggul / embung / bendungan / kawasan resapan / saluran pembuang khusus / bangunan air lain pada kawasan-kawasan aliran sungai ataupun yang terkena dampak dengan prioritas pada kawasan rawan banjir dan upaya pengurangan / pengendalian debit air pada kondisi tertentu yang mengkhawatirkan.
3. Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air.-Lebih mengoptimalkan lagi sempadan-sempadan sungai, dan saluran yang ada sesuai fungsinya secara bertahap guna kesinambungan hasil penanganan banjir yang optimal.
4. Penyiapan kawasan aman sebagai tempat pengungsian dan evakuasi warga.-Normalisasi prasarana drainase sebagai pengendali banjir.
5. Melakukan eliminasi terhadap faktor-faktor yang menghalangi pengaliran air permukaan.
6. Melakukan koordinasi untuk pengelolaan dan pengembangan drainase dengan wilayah lain.
7. Membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase, dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan hasil antara Pemerintah Propinsi dan Daerah dalam penanganan dan pengendalian bencana banjir, serta menyusun review masterplan penanganan dan pengendalian banjir secara terpadu baik menyangkut sarana maupun prasarananya.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program.

Telaahan terhadap KLHS merupakan bentuk sinkronisasi agar dalam penyusunan renstra Kecamatan Pohjentrek tidak terlepas dengan hasil kajian yang tertuang dalam KLHS Kabupaten Pasuruan. Dengan kata lain hasil KLHS merupakan dasar dalam penyusunan renstra. Sasaran dari penyusunan KLHS kabupaten Pasuruan adalah terciptanya kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi dan kemampuan lingkungan, sehingga fungsi lingkungan dan keselamatan masyarakat akibat degradasi lingkungan dapat di minimalkan. Secara umum meningkatnya kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk merupakan dua hal yang paling berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Aktivitas pembangunan dan pemenuhan kebutuhan manusia telah menurunkan potensi sumber daya alam dan meningkatkan jumlah limbah yang dilepas ke lingkungan. Kedua hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan. Menurunnya kualitas lingkungan ini semakin diperparah dengan terjadinya pemanasan global.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan Pohjentrek bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan dan Pelayanan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat

dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, terlebih pada Pemberdayaan Masyarakat peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Pelayanan Publik. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Penilaian terhadap kondisi organisasi Kecamatan Pohjentrek dan di lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisa SWOT yang melibatkan seluruh personil melalui diskusi interaktif.

Berdasarkan pengamatan kondisi internal (Strengths and Weakness) dan kondisi eksternal (Opportunity and threats) yang melekat pada OPD Kecamatan Pohjentrek dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Analisis lingkungan internal
 - Kekuatan (Strenghts)
 - Adanya struktur lembaga yang baik;

- Adanya produk-produk perencanaan (Renja, Renstra) yang telah disusun;
- Adanya dukungan data dan informasi;
- Tersedianya anggaran yang memadai.
- Kelemahan (Weakness)
 - Disiplin Pegawai yang masih rendah;
 - Kurang berjalannya pengawasan melekat;
 - Kurangnya ruang kerja yang memadai.
- b. Analisis lingkungan eksternal
 - Kesempatan
 - Banyaknya usulan program Pemberdayaan Masyarakat;
 - Adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam forum musyawarah Pemberdayaan Masyarakat (Musrenbang) di tingkat Kecamatan;
 - Partisipasi dinas terkait di lingkungan Kecamatan Pohjentrek dalam kegiatan-kegiatan yang ada;
 - Mudah nya mengkoordinir desa-desa dalam setiap kegiatan.
 - Ancaman
 - Kurangnya kualitas program usulan Pemberdayaan Masyarakat dari desa-desa
 - Belum adanya kesamaan persepsi terhadap program Pemberdayaan Masyarakat;
 - Kurangnya pemahaman Kepala Desa terhadap tugas-tugasnya;
 - Rendahnya kualitas SDM Masyarakat.
- c. Faktor – faktor Penentu Keberhasilan dalam mencapai misi Kecamatan Pohjentrek adalah sebagai berikut :
 - Optimalisasi Kelembagaan Pemerintahan dan Pelayanan Desa dalam rangka pelaksanaan program – program Pemerintah;
 - Peningkatan Pembinaan Pemerintah Desa;
 - Peningkatan Koordinasi antar Instansi yang ada di wilayah Kecamatan Pohjentrek;
 - Sosialisasi program – program Pemerintah dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di desa- desa.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pohjentrek

- a. Tujuan
 - Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
- b. Indikator Tujuan
 - Nilai IKM Kecamatan
- c. Sasaran
 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
 - Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan
 - Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan
 - Meningkatnya kualitas SAKIP Kecamatan
- d. Indikator Sasaran.
 - Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas (Ketepatan Waktu, Prosedur dan Persyaratan Pelayanan, Pejabat yang Bertanggungjawab terhadap Pelayanan)
 - Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina (PELATIHAN DAN PEMBINAAN, SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL)
 - Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan
 - Nilai SAKIP Kecamatan

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		Tahun Dasar/ Kondisi Awal	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN					Masa Transisi
						PADA TAHUN KE-					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Nilai IKM Kecamatan		86,94	86,80	86,94	86,97	86,98	87,00	87,00
		1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas (Ketepatan Waktu, Prosedur dan Persyaratan Pelayanan, Pejabat yang Bertanggungjawab terhadap Pelayanan)	-	-	-	100	100	100	100
		2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina (PELATIHAN DAN PEMBINAAN, SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL)	-	-	-	100	100	100	100
		3	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	-	-	-	100	100	100	100
		4	Meningkatnya kualitas SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	60,20	60,61	65,50	70,05	73,05	80,01	80,01

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Kecamatan Pohjentrek

a. Strategi

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Kecamatan Pohjentrek mencapai tujuan dan sasaran *Renstra* dengan efektif dan efisien. Selain itu, perencanaan strategik digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan agar layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun strategi yang digunakan meliputi :

- Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam musrenbang Desa / Kecamatan;
- Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat yang responsif.
- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang lebih memadai.
- Meningkatkan kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan.
- Meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya aparat Kecamatan dan Desa.
- Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam pemeliharaan Kantrantibmas.
- Meningkatkan kualitas aspirasi dan sistem perencanaan pembangunan.
- Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat berikut kelembagaannya.

b. Kebijakan

Kebijakan adalah langkah - langkah yang harus diambil dalam melaksanakan rumusan strategi yang telah ditetapkan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain :

- Membangun komitmen dan konsistensi terhadap pola pelayanan yang baik dan tanggap;
- Mereview dan menetapkan standart pelayanan publik;
- Penyediaan sistem pelayanan yang maksimal dan sesuai dengan aspirasi masyarakat;
- Penyediaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan yang memadahi berbasis teknologi informasi;
- Memelihara jaringan informasi dan penyediaan data kependudukan dan data lainnya secara akurat;
- Menyusun laporan-laporan capaian kinerja dan keuangan secara tepat waktu;
- Mendorong peningkatan kedisiplinan aparatur;
- Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
- Pembinaan aparatur pemerintahan desa sebagai upaya penyelenggaraan administrasi pemerintah desa;
- Membentuk tim monitoring dan evaluasi serta menyusun jadwal dengan melibatkan dinas terkait;
- Pembinaan administrasi keuangan desa secara rutin dan periodik;
- Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan sebagai upaya pengelolaan aset dan peningkatan PAD;
- Sosialisasi, monitoring dan evaluasi penarikan Pajak/PBB sebagai sumber PAD;
- Meningkatkan pengamanan dan monitoring terjadinya kasus-kasus yang ada serta melakukan koordinasi dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa serta Instansi setingkat;
- Penggalian gagasan awal sebagai rumusan dalam perencanaan pembangunan;
- Meningkatkan ketepatan waktu dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan;
- Sosialisasi dan melakukan pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat desa.
- Mendorong peran aktif pemuda dalam perencanaan pembangunan di Desa.

- Memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ekonomi masyarakat dan menyusun data potensi ekonomi di Desa.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat, dan Berdaya Saing						
MISI IV : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis pada teknologi informasi						
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	
		Uraian				
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas (Ketepatan Waktu, Prosedur dan Persyaratan Pelayanan, Pejabat yang Bertanggungjawab terhadap Pelayanan)	Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Masyarakat
		2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina (PELATIHAN DAN PEMBINAAN, SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL)	Meningkatkan Koordinasi dan Pembinaan terhadap Pemerintahan Desa	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan Pemerintahan Desa
		3	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	Pemantauan Wilayah secara Berkala	Meningkatkan Kondusifitas Wilayah
		4	Meningkatnya kualitas SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Membangun Budaya Organisasi berorientasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Kualitas evaluasi akuntabilitas Kinerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Pohjentrek selama 5 tahun ke depan (2018 - 2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Pohjentrek. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Pohjentrek akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Pasuruan selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun rumusan program dan kegiatan Kecamatan Pohjentrek tahun 2019-2021 adalah :

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

penyediaan jasa administrasi keuangan

penyediaan jasa kebersihan kantor

penyediaan alat tulis kantor

penyediaan barang cetakan dan penggandaan

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pengadaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang - Undangan

penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

penyediaan jasa perkantoran

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

pengadaan Peralatan Kantor

Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan rumah dinas
 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas/gedung kantor
 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor
 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 Pengadaan Pakaian hari-hari tertentu
 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 Pengadaan Meubelair
 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
 Pengadaan Kendaraan Dinas
 Pembangunan Gedung Kantor

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN

Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan
 Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur kecamatan
 Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintah Tingkat Kecamatan
 Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa /
 Kelurahan
 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
 Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Kecamatan
 Fasilitasi penegakan Perda/Perkada
 Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan tindak kriminal

Adapun rumusan program dan kegiatan Kecamatan Pohjentrek tahun 2022-2023 adalah :

KODE	URAIAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7.01	KECAMATAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

	Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kleengkapannya
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman

dan Ketertiban Umum

- | | |
|-----------------|---|
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
| 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pohjentrek bersumber pada dana APBD Kabupaten Pasuruan. Namun bagi Instansi lain seperti UPT Pertanian, Peternakan, Pendidikan mendapat dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari Instansi induknya.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN POHJENTREK KABUPATEN PASURUAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sumber	Indikator Sumber	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pd Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana		tahun 2024	Unit Kerja/Kes. Pobjentrek Jumlah	Lokasi	
								2019		2020		2021		2022		2023		Tgt	RP				
								Tgt	RP	Tgt	RP	Tgt	RP	Tgt	RP	Tgt	RP						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Nilai IKM	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Nilai IKM dan Nilai BAKIP Kecamatan		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pemenuhan pelayanan Kantor	100%	100%	457.120.000	100%	496.120.000								100%	953.240.000			
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah rekening listrik dan telepon yang dibayar		3 rek - 12 bulan	43.200.000	3 rek - 12 bulan	43.200.000								3 rek - 30 bulan	86.400.000	Kanubag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Pohjentrek	
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.	Honorarium pengelola keuangan		8 orang- 12 bulan	39.720.000	8 orang- 12 bulan	39.720.000								8 orang- 30 bulan	79.440.000	Kanubag. Penyusunan Program dan Keuangan	Kec. Pohjentrek	
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	Upah petugas kebersihan		1 Orang - 12 bulan	13.200.000	1 Orang - 12 bulan	13.200.000								1 Orang - 30 bulan	26.400.000	Kanubag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Pohjentrek	
					Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Jumlah pengadaan ATK		19 Jenis - 4 kali	10.000.000	19 Jenis - 4 kali	10.000.000								19 Jenis - 8 kali	20.000.000	Kanubag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Pohjentrek	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah barang cetak dan penggandaan dalam setahun		4 Jenis - 4 kali	10.000.000	4 Jenis - 4 kali	10.000.000								4 Jenis - 8 kali	20.000.000	Kanubag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Pohjentrek	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai dalam setahun		23 jenis - 4 kali	10.000.000	23 jenis - 4 kali	10.000.000								23 jenis - 8 kali	20.000.000	Kanubag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Pohjentrek	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jumlah Peralatan Rumah Tangga.				2 jenis	10.000.000								2 jenis	10.000.000			
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah bacaan yang dibeli		12 eks	2.400.000	12 eks	2.400.000								24 eks	4.800.000	Kanubag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Pohjentrek	
					Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat.	Jumlah Konsumsi		660 paket	35.000.000	660 paket	35.000.000								1320 paket	70.000.000	Kanubag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Pohjentrek	
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi		12 laporan	40.000.000	6 laporan	40.000.000								18 laporan	80.000.000	Kanubag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Pohjentrek	
					Penyediaan Jasa Perkantoran	Honorarium Pegawai Kontrak/PTT & THL		14 orang - 12 bulan	253.600.000	14 orang - 12 bulan	271.600.000								14 orang - 12 bulan	525.200.000	Kanubag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Pohjentrek	
					Penyediaan Pakaian Kerja	Jumlah Pakaian yang dibeli				20 stel	11.000.000								20 stel	11.000.000	Kanubag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Pohjentrek	
					Program Peningkatan disiplin aparat	Prosentase Meningkatnya disiplin aparat dalam berpakaian	100%	100%	16.000.000										100%	16.000.000			
					Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pakaian Kerja bagi Pegawai		10 stel	5.500.000										10 stel	5.500.000	Kanubag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Pohjentrek	
					Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian Khusus hari-hari tertentu bagi pegawai		20 stel	10.500.000										20 stel	10.500.000	Kanubag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Pohjentrek	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana kondisi baik	100%	100%	163.975.000	100%	204.975.000								100%	368.950.000			
					Pengadaan Kendaraan Dinas.	Jumlah Kendaraan dinas yang dibeli		-	-										1 unit	-	Kanubag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Pohjentrek	
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan				1 paket	40.000.000								1 paket	40.000.000	Kanubag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Pohjentrek	
					Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair kantor yang dibeli		-	-										-	-	Kanubag. Umum dan Kepegawaian		

Tujuan	Indikator Tujuan	Batasan	Indikator Batasan	Monev	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pd Tahun Awal Pelaksanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana		tahun 2024	Unit Kerja, Kes. Pobjentrek Penanggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023		Tgt	RP			
								Tgt	RP	Tgt	RP	Tgt	RP	Tgt	RP	Tgt	RP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Pengadaan Peralatan Gedung/kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli		6 unit	31.500.000	35 unit	36.500.000							71 unit	68.000.000		Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Pohjentrek
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/kantor.	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara		2 unit - 1 kali	10.000.000	2 unit - 1 kali	10.000.000							2 unit - 2 kali	20.000.000		Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Pohjentrek
					Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara		1 unit - 1 kali	5.000.000	1 unit - 1 kali	5.000.000							1 unit - 2 kali	10.000.000		Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	Terpeliharanya Kendaraan dinas Kantor dalam setahun		12 Bulan	99.475.000	12 Bulan	99.475.000							12 Bulan	198.950.000		Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Pohjentrek
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/kantor.	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung/kantor		9 unit - 4 kali	8.000.000	9 unit - 4 kali	8.000.000							9 unit - 8 kali	16.000.000		Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Pohjentrek
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor		1 unit - 1 kali	10.000.000	1 unit - 1 kali	6.000.000							2 unit - 2 kali	16.000.000		Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair.	Jumlah pemeliharaan Meubelair.															Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	
					Rehabilitasi Sedeng/Berat Rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang direhab															Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Prosentase aparatur desa/kelurahan yang telah dibina	100%	100%	9.495.000									100%	9.495.000			
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah peserta sosialisasi		54 orang	9.495.000									54 orang	9.495.000		Kasi Pemerintahan & Pelayanan	Kec. Pohjentrek
					PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	Jumlah kegiatan yang difasilitasi pemerintahan kecamatan dengan baik		4 kegiatan	37.200.000									4 kegiatan	37.200.000			
					Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi & koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan		9 Laporan	37.200.000									9 Laporan	37.200.000		Kasi Pemerintahan & Pelayanan	Kec. Pohjentrek
					PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN	prosentase desa yang melaporkan keuangan tepat waktu	70%	70%	51.563.000									70%	51.563.000			
					Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Jumlah laporan hasil koordinasi & Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		8 Laporan	51.563.000									8 Laporan	51.563.000		Kasi Pemerintahan & Pelayanan	Kec. Pohjentrek
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Nilai SAKIP Kecamatan	60,20				65,50	102.066.000						70,05	102.066.000			
						Nilai IKM Kecamatan	86,94				86,94							86,97				
					Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan	Jumlah laporan capaian Kinerja dan Laporan Keuangan					2 Lap	3.200.000						2 Lap	3.200.000		Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	
					Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan	Jumlah aparatur yang dibelikan				30 pegawai	30.000.000							30 pegawai	30.000.000		Kasi Pemerintahan & Pelayanan	
					Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintah Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi				4 laporan	28.450.000							4 laporan	28.450.000		Kasi Pemerintahan & Pelayanan	

Tipe	Indikator Tujuan	Sektor	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian PA Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Realisasi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana		tahun 2024	Unit Kerja Kelembagaan Penanggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023		Tgt	RP			
								Tgt	RP	Tgt	RP	Tgt	RP	Tgt	RP	Tgt	RP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Pembinaan				4 laporan	27.266.000							4 laporan	27.266.000		Kasi Pemerintahan & Pelayanan dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 orang	13.150.000							60 orang	13.150.000		Kasi Pemerintahan & Pelayanan	
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase laporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang serempak secara tepat waktu	100%	100%		14.808.000								100%	14.808.000		Kasubag Sumbang & Keuangan	Kec. Pohjentrek
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Laporan Keuangan	Jumlah laporan capaian Kinerja dan Laporan Keuangan			2 laporan	3.500.000								2 laporan	3.500.000		Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan	Kec. Pohjentrek
					Forum Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan.	Laporan Hasil Forum			1 laporan	11.808.000								1 laporan	11.808.000		Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Pohjentrek
					PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	prosentase penyelesaian kasus kamtibmas sesuai kewenangan kecamatan	60%	80%		40.488.000								80%	40.488.000			
					Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Kecamatan.	Laporan Hasil Koordinasi			5 laporan	40.488.000								5 laporan	40.488.000		Kasri Ketertaman dan Ketertiban	Kec. Pohjentrek
					PROGRAM KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	Rasio jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan Kewenangan Kecamatan	60%				90%	19.488.000						90%	19.488.000			
					Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman & Ketertiban Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman & Ketertiban Kecamatan					1 laporan	12.000.000						1 laporan	12.000.000		Kasri Ketertaman dan Ketertiban	
					fasilitasi penegakan Perda/Perkada	Jumlah Fasilitas penegakan Perda/Perkada															Kasri Ketertaman dan Ketertiban	
					Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan tindak kriminal	Jumlah Laporan Koordinasi					4 dokumen	7.488.000						4 dokumen	7.488.000			
					PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Prosentase lembaga/organisasi masyarakat yang dibina	90%	95%		208.095.400								95%	208.095.400			
					Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat.	Laporan Hasil Fasilitas			18 dokumen	151.720.000								18 dokumen	151.720.000		Kasi Kesejahteraan Sosial	Kec. Pohjentrek
					Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat.	Laporan Hasil Koordinasi			7 dokumen	56.375.400								7 dokumen	56.375.400		Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Pohjentrek
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina	4 lembaga				6 lembaga	176.095.400						6 lembaga	176.095.400			
						Prosentase usulan musrenbang yang terfasilitasi					100%							100%				
					Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Laporan Hasil Forum					1 dokumen	13.000.000						1 dokumen	13.000.000		Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Pohjentrek

Tajuan	Indikator Tajuan	Sumber	Indikator Sumber	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pd Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana		tahun 2024	Unit Kerja Es. Pujntrek Penanggung Jawab	Lokasi	
								2019		2020		2021		2022		2023		Tgt	RP				
								Tgt	RP	Tgt	RP	Tgt	RP	Tgt	RP	Tgt	RP						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
					Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat				18 dokumen	146.720.000								146.720.000		Kasi Kesejahteraan Sosial	Kec. Pohjentrek	
					Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat				7 dokumen	16.375.400							7 dokumen	16.375.400		Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Pohjentrek	
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai NEM Kecamatan	Meningkatnya Kualitas SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan						100%	3.032.427.580	100%	2.685.677.829	100%	2.957.545.612	100%	8.678.651.021				
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai pedoman						100%	4.277.200	100%	4.275.000	100%	4.705.800	100%	13.251.000		Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	Kec. Pohjentrek	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen yang dihasilkan						5 Dokumen	2.138.600	5 Dokumen	2.139.000	5 Dokumen	2.352.900	15 Dokumen	6.630.500				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bidang Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan						5 Dokumen	2.138.600	5 Dokumen	2.139.000	5 Dokumen	2.352.900	15 Dokumen	6.630.500				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi keuangan kantor						100%	2.491.675.000	100%	2.441.351.374	100%	2.685.486.511	100%	7.618.512.885		Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Pohjentrek	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN						14 bulan	1.976.518.000	14 Bln	1.943.711.374	14 Bln	2.138.082.511	42 Bln	6.058.308.885				
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium PTT dan Upah THL						12 bulan	475.800.000	12 Bln	458.400.000	12 Bln	504.240.000	36 Bln	1.438.440.000				
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium Jasa Administrasi Keuangan						12 bulan	39.350.000	12 Bln	39.240.000	12 Bln	43.164.000	36 Bln	121.764.000				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian									100%	9.064.000	100%	9.970.400	100%	19.034.400		Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Pohjentrek
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pemberian Reward Pegawai												4 Kali	-				
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang tersedia									20 stel	9.064.000	20 stel	9.970.400	20 stel	19.034.400			
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal												2 Orang	-				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase TersedianyaKebersihan Umum Kantor						100%	58.909.599	100%	75.279.255	100%	82.807.181	100%	216.906.035		Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Pohjentrek	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												1 Paket	-				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan, BHP kebersihan, Alat elektronik yang dibeli							15 jenis	6.048.229	15 jenis	12.884.925	15 jenis	14.172.978	15 jenis	83.105.732			

Tujuan	Indikator Tujuan	Bantuan	Indikator Bantuan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pd Tahun Awal Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana		tahun 2024	Unit Kerja Kes. Pobjentrek Penanggung Jawab	Lokasi		
								2019		2020		2021		2022		2023					Tgt	RP
								Tgt	RP	Tgt	RP	Tgt	RP	Tgt	RP	Tgt	RP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli						15 jenis	7.587.470	15 jenis	9.949.830	15 jenis	10.944.813	15 jenis	28.482.113			
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan						4 jenis	5.459.900	4 jenis	6.349.900	4 jenis	6.984.890	4 jenis	18.794.690			
					Penyenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi						16 laporan	39.814.000	16 laporan	46.095.000	16 laporan	30.704.500	16 laporan	136.613.500			
					Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah						100%	202.520.381	100%	56.860.000	100%	62.546.000	100%	321.926.381		Kesubbag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Pohjentrek
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor dan mesin lainnya yang dibeli						1 unit	3.300.000	1 Unit	31.860.000	1 Unit	35.046.000	3 Unit	70.206.000			
					Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan yang diadakan						1 Unit		1 Unit	-	1 Unit	-	3 Unit	-			
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan yang diadakan								1 Unit	-	1 Unit	-	2 Unit	-			
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan yang diadakan						1 unit	199.220.381	1 Unit	25.000.000	1 Unit	27.500.000	1 Unit	261.720.381			
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang dibeli										1 Unit	-	-	-			
					Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah						100%	30.643.200	100%	16.003.200	100%	17.603.520	100%	64.249.920		Kesubbag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Pohjentrek
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Internet						12 bulan	30.643.200	12 bulan	16.003.200	12 bulan	17.603.520	12 bulan	64.249.920			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah guna Menunjang Pemerintahan Daerah						100%	244.402.200	100%	85.842.000	100%	94.426.200	100%	424.870.400		Kesubbag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Pohjentrek
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis Kendaraan yang dipelihara						2 jenis	41.321.400	2 jenis	71.782.400	2 jenis	78.960.640	2 jenis	192.064.440			
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara						2 jenis	3.880.800	2 jenis	6.165.600	2 jenis	6.982.160	2 jenis	21.028.560			
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara						1 ls	199.200.000	1 ls	5.894.000	1 ls	6.483.400	1 ls	211.577.400			
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara						1 ls		1 ls	-	1 ls	-	1 ls	-			

Tajuk	Indikator Tujuan	Sumber	Indikator Sumber	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pd Tahun Awal Pelaksanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Reretra		tahun 2024	Unit Kerja/Kee. Pobjentrek Penanggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023		Tgt	RP			
								Tgt	RP	Tgt	RP	Tgt	RP	Tgt	RP	Tgt	RP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Peneliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara								1 h		1 h		1 h				
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jeda Pelayanan yang Berkualitas (Ketepatan Waktu, Prosedur dan Perwujudan Pelayanan, Pejabat yang Bertanggungjawab terhadap Pelayanan)		PROGRAM PESTELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PBERKAMAN E-KTP, SINCE, AKTS, IEM KEMAJAAN, IEM USABA HIKRO, IEM, FPAT (WARIS A.B, HIBAH, PBB, SHTE, DIPERUSAH HIBAH, REKOMENDASI SURAT PERNYATAAN PBB TMI/FOLRI, IEM LORAS (REKLAM) yang Baik					100%	34.787.000	100%	10.198.200	100%	11.218.020	100%	56.263.220				
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						2 laporan	9.950.000	2 laporan	10.198.200	2 laporan	11.218.020	6 laporan	81.366.220		Kasi Pemerintahan & Pelayanan dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Pohjentrek
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Forum						1 laporan	9.950.000	1 Laporan	10.198.200	1 Laporan	11.218.020	3 Laporan	31.366.220			
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Laporan Kegiatan untuk Meningkatkan Efektifitas Kecamatan									3 laporan		3 laporan		6 laporan			
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Kemasyarakatan yang Terfasilitasi						100%	24.837.000					100%	24.837.000			
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat						5 laporan	24.837.000						3 laporan	24.837.000		
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina (PELATIHAN DAN PEMERINAAN, SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL)		PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik (Terdepat Profil Desa, Produk Unggulan, Partisipasi Masyarakat yang meningkat, Kelembagaan Masyarakat)						100%	6.600.000	100%	9.900.000	100%	10.890.000	100%	27.390.000			
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial						2 laporan	6.600.000	2 laporan	9.900.000	2 laporan	10.890.000	6 laporan	27.390.000		Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Pohjentrek
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat yang terlaksana						1 laporan	6.600.000	1 Laporan	9.900.000	1 Laporan	10.890.000	3 laporan	27.390.000			
		Meningkatnya Ketertarikan dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Kondisi yang tertangani diwilayah Kecamatan		PROGRAM KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelayanan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum yang berkualitas (Adanya Koordinasi Penyelenggaraan Trentibum, Andanya Pemasangan Penetapan Perda dan Peraturan Kepala Daerah)						100%	2.700.000	100%	8.650.000	100%	9.518.000	100%	20.865.000		Kasi Ketertarikan dan Keterlibatan	Kec. Pohjentrek

Tipe	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pd Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Rerangka Pendanaan										Non-Sisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		tahun 2024	Unit Kerja Kelembagaan Penanggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023		Tgt	RP			
								Tgt	RP	Tgt	RP	Tgt	RP	Tgt	RP	Tgt	RP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						2 laporan	2.700.000	2 laporan	8.650.000	2 laporan	9.815.000	6 laporan	20.865.000			
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil kegiatan operasi gabungan						2 laporan	2.700.000	2 laporan	3.300.000	2 laporan	3.630.000	6 laporan	9.630.000			
					Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						6 kali		2 kali	5.350.000	2 kali	5.885.000	10 kali	11.235.000			
JUMLAH									998.744.400		998.744.400		3.076.514.580		2.717.426.029		2.989.168.632		10.780.698.041			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam menetapkan indikator kinerja Kantor Kecamatan Pohjentrek mengacu pada tugas pokok dan fungsi OPD, serta tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 disajikan dengan menggunakan matrik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana Tabel 7.1 Lampiran.

Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Pohjentrek berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/OPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Pohjentrek dirumuskan sebagai berikut :

1. Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas (Ketepatan Waktu, Prosedur dan Persyaratan Pelayanan, Pejabat yang Bertanggungjawab terhadap Pelayanan)
2. Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina (PELATIHAN DAN PEMBINAAN, SOSIALISASI)
3. Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Pohjentrek adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Pohjentrek, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Pohjentrek 2018 - 2023.

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	MASA TRANSISI TAHUN 2024
		RPJMD TH 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas (Ketepatan Waktu, Prosedur dan Persyaratan Pelayanan, Pejabat yang Bertanggungjawab terhadap Pelayanan)	-	-	-	-	100	100	100	100
2	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina (PELATIHAN DAN PEMBINAAN, SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL)	-	-	-	-	100	100	100	100
3	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	-	-	-	-	100	100	100	100
4	Nilai SAKIP Kecamatan	60,20	60,61	65,50	70,05	73,05	75,01	75,01	75,01

BAB VIII
P E N U T U P

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) ini digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Perencanaan Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kecamatan Pohjentrek sberdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF